

**Hukum Atjara Pidana**

Permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak III/saksi tidak dapat diterima, ps. 121 Un. Mahkamah Agung Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung tg. 17 Mei 1967 No. 141K/Kr/1966.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membatja putusan Pengadilan Negeri di Kabandjahe tanggal 8 Djanuari 1966 No. 200/Ks. 1965., dalam putusan mana terdakwa:

Djudi alias Ruman Perangin-Angin, umur kira2 45 tahun, lahir dan bertempat tinggal terakhir dikampung Singa, ketjamatan Kabandjahe, Kabupaten Karo, propinsi Sumatera Utara, pekerjaan bertani; tertuntut-kasasi (berada diluar tahanan);

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena dituntut:

“Bahwa dia tertuduh Djudi alias Ruman Perangin-Angin pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti tetapi adalah disekitar tahun 1964 dan tahun 1965 telah mengusahai sebidang ladang yang terletak dalam lingkungan kampung Singa, Ketjamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, ladang mana adalah milik atau dalam kuasa saksi Nahan Ginting, sekalipun perintah atau tuntutan yang dilakukan menurut peraturan Undang2 telah ada kepadanya supaya jangan lagi mengusahai ladang tersebut”;

dengan memperhatikan pasal2 Undang2 serta H.I.R. yang bersangkutan, telah dinjatakan, bahwa apa yang dituduhkan kepadanya terdakwa tidak terbukti dengan sjah dan meyakinkan dan oleh karena itu ia dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabandjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Djanuari 1966 Nahan Ginting saksi dalam perkara ini, telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Kabandjahe, 22 Nopember 1966 dari penuntut-kasasi, Nahan Ginting, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kabandjahe pada tanggal 25 Djanuari 1966;



Melihat kesimpulan tertulis dari Djaksa Agung tanggal 8 Maret 1967 No. 12/1967, dalam kesimpulan mana Djaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung akan tidak menerima permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut mengatur tentang kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 tersebut jang mengatur atjara-kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara-kasasi Mahkamah Agung masih menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa menurut akta kasasi tersebut diatas jang mengajukan permohonan kasasi adalah Nahan Ginting jang dalam perkara ini merupakan saksi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 121 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia jang dapat mengajukan permohonan kasasi hanyalah terdakwa ataupun Djaksa Agung, oleh karena mana permohonan kasasi dari penuntut-kasasi, Nahan Ginting tersebut harus dinjatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menjatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari penuntut-kasasi: *Nahan Ginting* tersebut;

Menghukum penuntut-kasasi akan membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini:

**Hukum Atjara Pidana**

1. Meskipun berdasarkan pasal 70 U.U. No. 13 tahun 1965 U.U. Mahkamah Agung Indonesia tidak berlaku lagi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 U.U. tersebut harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah U.U. Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung.
2. Permohonan kasasi yang diajukan Djaksa karena jabatan tanpa surat kuasa dari Djaksa Agung dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party kasasi).
3. Permohonan kasasi formil tidak dapat diterima kalau risalah kasasi tidak ada diajukan.

Putusan Mahkamah Agung tg. 17 Pebruari 1968 No. 134K/Kr/1966.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membatja putusan Pengadilan Negeri di Kendari tanggal 4 Nopember 1965 No. Pid. 38/I/1/1965, dalam putusan mana terdakwa:

Gorga Hasurungan Simorangkir, umur kira2 33 tahun, lahir di Tapanuli, bertempat tinggal terakhir di Kendari, pekerjaan Kepala Kedjaksan Negeri di Kendari (dalam pemberhentian sementara);
penuntut kasasi (berada dalam tahanan sementara sedjak tanggal 2 Oktober 1965);

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena dituntut:

Primair:

bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 1965 kira2 djam 9.00 dimuka Lembaga Pemasjarakatan Kendari se-tidak2nja dalam perjalanan dari rumah Kepala Kedjaksan Negeri Kendari ke-Lembaga Pemasjarakatan Kendari se-tidak2nja pada hari itu djuga atau se-tidak2nja pada suatu waktu dan tempat yang tak dapat ditentukan dengan pasti di Daerah Tingkat II Kendari dalam wilayah Hukum Daerah Tingkat satu Sulawesi Tenggara atau Daerah lainnja di Indonesia, ia terdakwa telah membawa pisau komando, atau sendjata penikam atau penusuk lainnja tanpa hak;

**Subsidiar:**

bahwa ia terdakwa pada waktu yang akan disebut dibawah ini di Kota Kendari Daerah Tingkat II Kendari, se-tidak2nja disuatu tempat yang terletak dalam wilayah Hukum Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara sebagai Kepala Kedjaksaan Negeri Kendari, djadi ia sebagai pegawai dalam menjalankan djabatannja, atas dasar dari suatu kehendak yang telah direntjanakan terlebih dahulu telah meminta atau menerima pembayaran seolah-olah yang diminta itu harus dibayar baik kepadanya sendiri, baik kepada pegawai negeri lain atau Kepada Kas umum, sedangkan ia, terdakwa, harus mengetahui bahwa apa yang diminta itu seharusnya tidak perlu dibayar jaitu:

- a. pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Pebruari 1965 djam 1.30 siang diruangan kerdja di Kantor Kedjaksaan Negeri Kendari telah meminta dari seorang pedagang di Kendari bernama Lo Thay uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian diturunkan mendjadi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau se-tidak2nja lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dengan antjaman kalau tidak sanggup sediakan akan dihukum minimum 1 tahun dan selanjutnja ia terdakwa menjuruh Lo Thay mentjarikan Emas sebanyak 20 Gram yang kemjdia diturunkan mendjadi 17 Gram;
- b. pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 1965 dirumah djabatán Kepala Kedjaksaan Negeri Kendari telah meminta setjara memindjam dari pedagang di Kendari bernama Lie Siong Kok, uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setidaknja lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) pemberitahuan mana karena belum berhasil, kemudian menjuruh Lie Siong Kok meminta sedjumlah uang tersebut kepada pemilik2 toko Tionghoa di Kota Kendari.

Lagi Subsidiar:

Bahwa ia, terdakwa pada waktu yang akan disebut dibawah ini di Kota Kendari Daerah Tingkat II Kendari atau se-tidak2nja disuatu tempat yang terletak dalam Wilayah Hukum Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara telah membuat kebiasaan membeli barang2 dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang2 itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannja itu:

- a. pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan September 1900 enam puluh empat ia terdakwa telah membeli rokok Ford sebanyak 50 slof a Rp. 600,- yang djumlah harganja Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dari seorang pedagang yang bernama Liong Ka Chie merk toko Liem Mau di djalan pelabuhan Kendari, jang 2 (dua) bulan kemudian hanja dibayar se-



banjak Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);

- b. pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 1900 enam puluh empat ia terdakwa telah menanjakan dari seorang pedagang yang bernama Lai Tjok Ming merk toko Ming Hoo tinggal di Jalan Merdeka No. 22 Kendari satu peti rokok Ford yang mana tinggal 2 (dua) karton dan itupun sudah dipesan oleh orang lain untuk dibayar, yang kemudian oleh terdakwa diminta untungnya. Dan oleh karena ia terdakwa tahu bahwa keuntungan dari rokok tersebut tidak begitu besar ia terdakwa tidak jadi mengambil keuntungan tersebut dan kemudian sebelum antarnya ia terdakwa meminta membeli 100 (seratus) liter beras dan 1 (satu) kg. gula dari saksi Lay Tjok Ming yang harga seluruhnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang hingga kini tidak terbayar;
- c. pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan September 1900 enam puluh empat se-tidak2nja dalam tahun 1964 ia terdakwa telah membeli daging seberat \pm 27,5 kg. a Rp. 500,- (lima ratus rupiah) atau harga seluruhnya Rp. 13.750,- (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari seorang pedagang bernama Lam Siau Jung merk toko Hua King di Jalan laut No. 2 Kendari yang kemudian dihadiahkan begitu saja, karena terlalu lama tidak dibayar;

dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang2 Darurat No. 12 tahun 1951 (L.N. No. 78 tahun 1951), pasal 425 ayat 1e dan 2e dan pasal 379a serta pasal2 26 dan 30 K.U.H.P. serta pasal2 Undang2 dan H.I.R. yang bersangkutan, telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan2 seperti tertantum dalam amar putusan tersebut yang lengkapnja berbunyi sebagai berikut:

Menjatakan dengan membebaskannya dari bagian tuduhan Bab Subsidi sub b dan bagian tuduhan Bab lagi Subsidi sub c bahwa terdakwa:

"Gorga Hasurungan Simorangkir"

tersebut bersalah melakukan kejahatan2:

1. Membawa sendjata penikam/penusuk tanpa hak/idzin;
2. Pemerasan (knevelarij);
3. Mendjadikan kebiasaan membeli barang2 dengan maksud mendapat barang2 itu untuk dirinya sendiri atau orang2 lain, dengan tidak membayar lunas;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pendjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa mendjalankan hukuman itu, lamanya terdakwa ada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini mendjadi



tetap dikurangkan segenapnya dari hukuman pendjara tersebut;

Menentukan, bahwa terdakwa tidak akan diwadjibkan bekerdja diluar gedung untuk orang2 jang dihukum;

Mempertahankan tahanan sementara dari terdakwa tersebut;

Memerintahkan merampas sendjata jang dipakai sebagai tanda bukti dalam perkara ini untuk dirusakkan;

Menghukum terdakwa pula membajar segala biaja perkara ini, ketjual biaja perkara jang mengenai pembebasan kesalahan terdakwa dari bagian2 tuduhan sebagai ternjata diatas ditanggung oleh Negara;

putusan mana dalam tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Makassar dengan putusannya tanggal 9 Pebruari 1966 No. 2/1966/P.T./Pid. sekedar mengenai amar putusan Pengadilan Negeri tersebut, amar putusan Pengadilan Tinggi mana lengkapnja berbunji sebagai berikut:

Menerima permohonan bandingan Dakwa, Gorga Hasurungan Simorangkir;

Dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 4 Nopember 1965 No. Pid. 38/1/1/1965 sekedar mengenai amar putusan, tentang pembebasan atas tuduhan lagi subsidair sub c, memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut, sehingga berbunji sebagai berikut:

- I. Membawa sendjata penikam/penusuk tanpa hak/idzin;
- II. Kerakusan (knavelary);
- III. Mendjadikan kebiasaan membeli barang2 dengan maksud mendapat barang2 itu untuk dirinja sendiri atau oranglain, dengan tidak membajar lunas;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selainnja;

Menghukum terdakwa untuk membajar biaja atjara jang djatuh dalam tingkat bandingan ini;

Mengingat akan akta2 tentang penuntutan kasasi jang masing2 dibuat oleh Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, jang menerangkan bahwa berturut2 pada tanggal 21 Maret 1966 dan tanggal 7 Maret 1966, penuntut-kasasi dan Ramlan Bagenda, Djaksa pada Kedjaksanaan Negeri di Makassar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Makassar, 12 Maret 1966 dari Persatuan Djaksa2 Tjabang Makassar/Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara di Makassar jang diadjukan untuk dan atas nama penuntut-kasasi tersebut, risalah kasasi mana diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 19 Maret 1966;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari



Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhanja, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa tidak njata bahwa Djaksa pada Kedjaksaan Negeri Makassar: tersebut mendapat kuasa khusus dari Djaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi djabat, oleh karena mana permohonan kasasi dari Djaksa harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa/penuntut kasasi pada tanggal 17 Maret 1966, dengan demikian baik permohonan kasasi dari terdakwa maupun dari Djaksa pada Kedjaksaan Negeri Makassar telah diadjudkan dalam tenggang dan dengan tjara menurut Undang2, akan tetapi dalam berkas perkara tidak njata, bahwa Persatuan Djaksa2 Tjabang Makassar/Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara di Makassar mendapat kuasa khusus dari terdakwa untuk mengajukan risalah kasasi itu, demikian pula tidak njata bahwa Djaksa tersebut telah mengajukan risalah kasasinja dimana dimuat alasan2 dari permohonannja untuk pemeriksaan dalam tingkat kasasi, oleh karena mana berdasarkan pasal 125 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia baik permohonan kasasi dari terdakwa maupun dari Djaksa pada Kedjaksaan Negeri Makassar harus dinjatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan;

MEMUTUSKAN:

Menjatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: *Gorga Hasurungan Simorangkir dan Djaksa pada Kedjaksaan Negeri Makassar* tersebut.
